



P U T U S A N

Nomor : 26/ Pdt.G/ 2012/ PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani Penggarap, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXXXXXXX, RT.001 RW.001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil keterangan penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti penggugat;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2012, yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 29 Agustus 2012, dengan perkara nomor : 26/Pdt.G/2012/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Mei 1990, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor : 04/V/1990 tanggal 12 Mei 1990;
- 2 Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX selama 10 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, dalam asuhan tergugat;
 - b XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, dalam asuhan tergugat;
 - c XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, dalam asuhan tergugat;

Disclaimer



- 4 Bahwa sejak 2008, ketentraman rumah tangga penggugat dengan mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
- a Bahwa tergugat sering keluar malam, minum minuman keras, pulang pada larut malam dan apabila dinasehati, tergugat marah dan terkadang memukul penggugat;
 - b Bahwa setiap terjadi pertengkaran, tergugat selalu mengusir penggugat namun penggugat tetap bersabar menunggu perubahan sikap dari tergugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2010, yang akibatnya tergugat melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi dan menyuruh penggugat pergi meninggalkan rumah. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.001 RW.001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX) putus
karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk
menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

4 Mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);

5 Biaya yang timbul pada perkara ini dibebankan pada Negara;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil untuk menghadap di, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale, berdasarkan relaas panggilan nomor : 26/Pdt.G/2012/PA.Mkl, tanggal 31 Agustus 2012 dan tanggal 26 September 2012;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa terhadap permohonan penggugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 26/Pdt.G/2012/PA.Mkl, tanggal 6 September 2012, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan memerintahkan penggugat dan tergugat untuk melanjutkan perkara ini;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Alat bukti tertulis berupa asli kutipan akta nikah Nomor : 04/V/1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 12 Mei 1990, beserta fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah di natzegeelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti. P);

II. Alat bukti saksi sebagai berikut :

- 1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lembang Batu Sura', Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja;
- 2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Guru SD, tempat tinggal di Lembang Batu Sura', Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja;



Bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah janji, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I :

- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2008, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran di sebabkan tergugat sering keluar rumah malam hari dan minum minuman keras, ketika tergugat pulang ke rumah, penggugat menasehati tergugat namun tergugat marah dan memukul penggugat serta mengusir penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut karena saksi tinggal bersama penggugat dan tergugat sejak tahun 1990 sampai dengan 2005, bahkan saksi pernah melihat tergugat melempar penggugat dengan botol minuman di rumah kontrakan penggugat dengan tergugat dan saksi juga sering melihat tergugat minum-minuman keras dan main judi di Pasar Makale;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXXXX, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon;



- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan pisah tempat tinggal namun berhasil di rukunkan kembali oleh keluarga;

Saksi II :

- Bahwa penggugat adalah saudara ipar saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih lima tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah karena terjadi pertengkaran ketika tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan saat penggugat menasehati tergugat, tergugat marah dan memukul wajah penggugat kemudian tergugat mengusir penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita penggugat kepada saksi dan saksi juga melihat bekas pukulan di wajah penggugat;
- Bahwa saksi sudah dua kali berusaha merunkunkan penggugat dengan tergugat di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXX dan pernah rukun namun kemudian pisah lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dengan perbaikan terhadap keterangan saksi-saksi tentang pisahnya penggugat dengan tergugat yang sebenarnya adalah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;



Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan, maka majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan kepada tergugat telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale dan dalam tenggang waktu tidak kurang dari tiga hari kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 146 R.Bg, maka majelis hakim menilai panggilan kepada tergugat telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun nyata tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan apabila gugatan penggugat tersebut mempunyai dasar hukum atau beralasan, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa sejak 2008, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus-menerus antara keduanya disebabkan tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam serta tergugat minum minuman keras, apabila penggugat menasehatinya, tergugat marah dan terkadang memukul penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 14 Februari 2010, dimana tergugat memukul penggugat dengan menggunakan kursi dan mengusir penggugat dari rumah;
- Bahwa sejak saat itu, penggugat kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan ke persidangan Pengadilan Agama atau setidaknya tidaknya selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan namun penggugat berkewajiban untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yaitu asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/V/1990, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja beserta dengan fotokopinya yang



telah bermaterai cukup dan telah di natzegeleen serta cocok dengan aslinya.

(bukti.P);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum pembuktian Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata), kekuatan pembuktian suatu alat bukti tulisan terletak pada akta aslinya dan asli Kutipan Akta Nikah merupakan turunan dari Akta Nikah, maka asli Kutipan Akta Nikah tersebut mempunyai kedudukan yang setara dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa asli Kutipan Akta Nikah tersebut memuat identitas penggugat dan tergugat dan menerangkan tentang pernikahan penggugat dengan tergugat, serta di keluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti P. yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P. tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka nyata terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “ perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, di muka persidangan yang tertutup untuk umum;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang di sebabkan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, hanya saksi I yang pernah melihat langsung perselisihan tersebut, yaitu saat tergugat pulang dalam keadaan mabuk minuman keras dan melempar penggugat dengan botol minuman, sedangkan saksi II hanya mengetahui adanya perselisihan penggugat dengan tergugat berdasarkan cerita penggugat kepada saksi II (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi I yang dapat mendukung dalil gugatan penggugat, maka kesaksian saksi I tersebut dapat di jadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat pada tanggal 14 Februari 2010, yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, maka majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat tersebut tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, baik saksi-saksi maupun keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mendukung dalil gugatan penggugat bahwa penggugat dan tergugat telah hidup terpisah setidaknya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang atau



selama kurang lebih dua tahun dan saksi-saksi tersebut telah menyaksikan sendiri selama kurun waktu tersebut, penggugat hidup sendiri di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXXXX, Lembang To'pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, tanpa tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan disaksikan sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan pasal 309 RBg. secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan pulang di rumah dalam keadaan mabuk, apabila di nasehati penggugat, tergugat marah dan memukul penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010, penggugat dan tergugat telah bepisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan penggugat atau selama dua tahun berturut-turut dan selama kurun waktu tersebut antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa terhadap perselisihan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi berulang kali dan baik keluarga penggugat maupun tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan sikap dan perilaku tergugat yang suka minum minuman keras dan pulang di rumah dalam keadaan mabuk, dan ketika penggugat berusaha untuk menasehati tergugat untuk meninggalkan perilaku buruk tersebut, tergugat marah dan memukul penggugat, perselisihan dan pertengkaran mana yang akhirnya mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, setidaknya sejak tahun 2010 hingga perkara ini di sidangkan atau selama kurang lebih dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, menunjukkan tergugat tidak dapat menjadi teladan yang baik sebagai suami dan ayah bagi istri dan anak-anaknya, sehingga menimbulkan suasana yang tidak rukun dan harmonis dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau selama kurang lebih dua tahun berturut-turut sampai dengan sekarang dan selama kurun waktu perpisahan tersebut antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi;



Menimbang, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berujung pada perpisahan menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak ada komunikasi diantara penggugat dan tergugat selama berpisah tempat tinggal telah mengindikasikan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak lagi saling menghiraukan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah tidak terdapat lagi rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan lagi kepentingan satu sama lain, maka dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung selama dua tahun berturut-turut sampai sekarang, telah mengakibatkan hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut telah putus karena sangat tidak mungkin membangun rumah tangga dengan hidup terpisah dan tanpa komunikasi, selain itu penggugat selama persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai serta tidak mau rukun kembali dengan tergugat;



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam rumah tangga, jika faktor ini telah hilang sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga, sehingga dengan demikian terpenuhilah maksud alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu sebab putusnya perkawinan adalah talak, yaitu ikrar suami terhadap istri dihadapan Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena gugatan cerai ini diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama dan merupakan perceraian yang pertama kali antara penggugat dengan tergugat, maka talak tergugat terhadap penggugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan talak satu ba'in



shughraa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat pada posita poin 7 telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal
penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan,
maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan
kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah bermohon untuk
berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan majelis hakim telah mengabulkan
permohonan penggugat tersebut dengan Penetapan Sela Nomor : 26/Pdt.G/
2012/PA.Mkl, tanggal 6 September 2012, maka biaya perkara ini di bebankan
pada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2012;



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **XXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Makale 2012 yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp. 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1433 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Miradiana, SH. dan Padhlilah Mus, SHI, masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Drs.Abd.Aziz Shafar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miradiana, SH.

Drs. Muhammad Yunus

Padhlilah Mus, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Abd.Aziz Shafar

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 50.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)